

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Tujuan negara Indonesia adalah bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama dalam berbagai pihak yang terlibat dalam ranah hukum, melalui akademisi hingga praktisi hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistim kedaulatan hukum, di mana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Walaupun dalam praktek penyelenggarannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.

Bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi. Kebebasan adalah menjadi salah satu pilar utamanya. Semua berhak menyuarakan pendapat

dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah ada jaminan oleh Undang-Undang Dasar. Reformasi mengantarkan masyarakat ke dalam era kebebasan setelah sekian lama hidup dalam pengekangan.

Kemerdekaan berbicara dan berekspresi kini menjadi pilihan Indonesia, hal tersebut tertulis dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kepercayaan, pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Selanjutnya Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Setiap orang berhak komunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Media sosial merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh banyak orang karena dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat itu sendiri untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Seseorang dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung melalui media sosial yang banyak digunakan

seperti *facebook*, *twitter*, *blogger*, *instagram*, *whatsapp* dan sebagainya.

Media sosial memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat, salah satunya yaitu media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapat. Informasi apapun yang diakses melalui media sosial bisa menyebar dan berlangsung demikian cepat. Kecepatan penyebaran informasi teknologi lebih cepat hingga ke penjuru dunia dibandingkan penyebaran informasi secara konvensional.

Sebagaimana telah diketahui bahwa fenomena saat ini dalam segala aspek kehidupan telah didominasi oleh sistem digitalisasi. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyber space*. Agus Raharjo menerangkan bahwa *Cyber space* merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual Reality*).¹⁾ Dalam menangkap realitas, manusia tidak mungkin berada di 2 atau lebih tempat yang berbeda tetapi *cyber space* telah melingkupi berbagai sisi dari kehidupan modern dan memungkinkan hubungan yang terjadi tanpa mempersalahkan jarak, waktu, dan tempat/ruang.²⁾

Agus Raharjo juga menyatakan Perkembangan *cyber space* mengubah tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Pengertian *cyber space* tidak terbatas pada dunia yang tercipta ketika terjadi hubungan melalui internet. Menurut John Perry Barlow, *cyber space* lebih luas dari sekedar hubungan melalui internet.³⁾

¹⁾Agus Rahajo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 91

²⁾*Ibid*, hal 97

³⁾*Ibid*, hal 101

Cyber space adalah ruang yang muncul ketika anda sedang menelepon atau membaca buku, ada ruang yang muncul, tetapi ruang yang tercipta itu tidak mungkin untuk berinteraksi secara *real-time*. *Cyber space* dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis protokol *transmission control protocol/internet protocol*.⁴⁾

Maskun menyatakan kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *computer crime*.⁵⁾

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas yaitu bahwa *cyber crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam dunia maya.

Kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat melalui media sosial seringkali masyarakat lupa bahwa kebebasan tersebut juga harus dibarengi perilaku dan etika yang baik, sehingga memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum ataupun media sosial ini dijadikan sarana dalam melakukan kejahatan seperti tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan

⁴⁾*Ibid*, hal 92

⁵⁾Maskun, *Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 2 Nomor 4 Oktober 2013, hlm. 3

ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁶⁾

Masalah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau penghinaan digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang diatur dalam Pasal tersebut.

Jumlah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Tasikmalaya Kota pada tahun 2022 terdapat sebanyak 25 kasus dan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 16 kasus. Jumlah total kasus tahun 2022 sampai 2023 yaitu 41 kasus, terhadap penanganan kasus tersebut proses yang lengkap atau P21 tidak ada. Sebanyak 22 kasus dihentikan, 16 kasus berhasil di *Restorative Justice*, dan 3 kasus yang dihentikan dalam tahap penyelidikan dikarenakan tidak cukup bukti dengan mempertimbangkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara

⁶⁾Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya, ITS Press, 2009, hlm. 89

Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sehingga dengan demikian, menjadi sebuah ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian ini adalah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui media sosial, tentu regulasi yang digunakan mengacu kepada regulasi yang lebih khusus. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sebuah asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan regulasi atau aturan yang menjadi rambu-rambu bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menyampaikan pendapat melalui media sosial yang berbasis internet ini. Pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bertujuan agar supaya tidak terjadi lagi kejahatan dalam sistem elektronik atau dalam bersosial media, namun berdasarkan fakta yang terjadi masih ada kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi. Seseorang dapat dikenai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan syarat bahwa unsur-unsur dalam ketentuan pada Pasal tersebut harus terpenuhi pada saat

pemeriksaan dan pembuktian. Seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan dan perilaku jika telah melakukan suatu tindak pidana karena telah melawan hukum yang ada.

Berdasarkan hasil observasi awal, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota dibuktikan dengan adanya pengaduan dari korban bernama Dien Cahya S. binti Ade Johara, pelapor melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh terlapor bernama April dengan nama akun *instagram* avriel-194, yang mana dalam postingan akun terlapor terdapat kata-kata yang menyinggung pelapor. akan tetapi pada kenyataannya laporan tersebut pada tahap penyelidikan dihentikan dengan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyelidikan Nomor S.Tap/03/I/2023/Sat. Reskrim.

Deskripsi singkat perkara atas dasar laporan pelapor dengan surat laporannya pada tanggal 14 Oktober 2022 menerangkan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.49 WIB telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku/terlapor Sdri. Aptrian terhadap korban/pelapor Sdri. Dien Cahaya S., awal mula kejadian pelapor melihat postingan pada salah satu *instagram* milik Sdri. Aptrian dengan alamat *instagram* avriel-194. Dalam postingan tersebut terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan pelapor yaitu dengan potongan “@Caca.Lingling kahade ah era ku kalakuan sorangan..gableg harga diri bayar henteu mah ku aing tuluy dibahas sa utahna”. @Caca.Lingling

merupakan alamat instagram milik pelapor. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.35 WIB pelapor melihat postingan milik terlapor dengan kata-kata “antosan we teu bisa nu boga duit bayar pokok can mayar pokok mayar bunga gableg salaki eraa atuh sakitu ketuaaa genk teu bisa mayar hutang... icin bestiii”.

Hasil gelar perkara yang dihadiri oleh :

1. IPDA Dodi Darmawan, S.H.
2. AIPTU Hendi Kamaludin
3. AIPDA Tantan Santana, S.Pd.
4. BRIPKA Fikri Juliansyah
5. BRIGPOL Bian T. Boediman, S.H.
6. BRIPTU Rizki Muddatsir S.
7. BRIPTU Trisna Kirana
8. BRIPDA Peby Nuralamsyah

menyepakati bahwa :

1. tindakan terlapor merupakan fakta yang sesungguhnya mengenai pelapor;
2. tidak terpenuhinya unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
3. tidak terpenuhinya apabila dihubungkan dengan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,

Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas maka dipandang perlu untuk melakukan kajian secara mendalam dan mengangkat permasalahan serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Karena Tidak Cukup Bukti Dihubungkan Dengan Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial karena tidak cukup bukti dihubungkan dengan pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana dalam penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial karena tidak

cukup bukti dihubungkan dengan pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian adalah:

1. untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial karena tidak cukup bukti dihubungkan dengan pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik;
2. untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai tinjauan hukum pidana dalam penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial karena tidak cukup bukti dihubungkan dengan pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian ini yaitu :

1. diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya mengenai penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial karena tidak cukup bukti dihubungkan dengan pedoman implementasi atas pasal tertentu

dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan tinjauan hukum pidana dalam penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial karena tidak cukup bukti dihubungkan dengan pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

2. diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya pada disiplin Ilmu Hukum.
3. diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti lainnya.

Adapun kegunaan secara praktis penelitian ini yaitu :

1. diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk penegak hukum mengenai penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial karena tidak cukup bukti dihubungkan dengan pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan tinjauan hukum pidana dalam penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial karena tidak cukup bukti dihubungkan dengan pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
2. bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan pemahaman mengenai bagaimana penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media

sosial karena tidak cukup bukti dihubungkan dengan pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan tinjauan hukum pidana dalam penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial karena tidak cukup bukti dihubungkan dengan pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, dimana pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kebijakan penguasa yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan hendaknya tidak boleh menyimpang dari landasan negara itu sendiri yakni Pancasila.

Menurut Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.⁷⁾

Hukum, secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Hukum setidaknya memiliki ciri utama,

⁷⁾Aulin Brilliant Theo, *10 Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, 2014, diakses melalui <http://pihbt49.blogspot.com/2014/11/10-definisi-hukum-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 16 November 2023

yaitu sebagai berikut: berupa perintah dan atau larangan, larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi, dan terdapat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.⁸⁾

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang.⁹⁾ Hukum pidana merupakan hukum yang berkaitan antara individu dengan negara atau yang lebih dikenal sebagai hukum publik.

Tindak pidana (*criminal act*) dalam hukum pidana Barat didefinisikan sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰⁾

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, selain itu juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹¹⁾

Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) R. soenarto menyatakan:

Dalam hukum pidana, dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Tiada suatu perbuatan yang dapat

⁸⁾Asaduloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 1

⁹⁾Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 1

¹⁰⁾Asaduloh Al Faruk, *Op.Cit.*, hlm. 16

¹¹⁾Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 32

dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut¹²⁾

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dengan Undang-Undang.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian. Unsur kesahalan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹³⁾

1. Unsur tingkah laku;

¹²⁾R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Edisi Kelima*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.7.

¹³⁾Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 81

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, cara perumusan seperti itu merupakan suatu pengecualian belaka dengan alasan tertentu, dan tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan.

2. Unsur sifat melawan hukum;

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelahnya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum *formil/formelle wederrechtelijck*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum *materil/materiel wederrechtelijck*). Berpegang pada pendirian ini, setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan, maka rumusan tindak pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum.

3. Unsur kesalahan;

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum

perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggung jawab dapat dibebankan pada orang itu. Dengan demikian, terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana. Unsur kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

4. Unsur akibat konstitutif;

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

- a. Tindak pidana materil (*materieel delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana;
- b. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat sebagai pemberat pidana; dan
- c. Tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur keadaan yang menyertai;

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- a. Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan;

- c. Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana;
- d. Unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana;
- e. Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f. Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu

sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan itu terletak pada timbulnya unsur syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.

9. Unsur objek hukum tindak pidana;

Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi. Memang di dalam rumusan tindak pidana terkandung dua hal yang saling bertolak belakang, seperti pedang bermata dua. Mata pedang yang satu melindungi kepentingan hukum orang yakni korban, dan mata pedang yang satu menyerang kepentingan hukum orang yakni si pembuat tindak pidana.

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja yaitu kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana. Jadi unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana;

Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subektif. Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga kejahatan secara ekonomis. Sifat ringannya tindak pidana dapat pula terletak pada akibat tindak pidana, seperti pada akibat tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian tertentu. Bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, ialah apabila tindak pidana dilakukan karena ketidaksengajaan (*culpa*).

Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut:¹⁴⁾

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*);

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya.

Kant berpendapat bahwa dasar membenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.¹⁵⁾

¹⁴⁾Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.136

¹⁵⁾P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1988, hlm.25

Berdasarkan teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, apabila seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.

c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*verenigings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori *absolute* dan teori *relative*, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan penderitaan. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹⁶⁾

- a. Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Masalah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau penghinaan digolongkan kedalam kejahatan dunia maya

¹⁶⁾Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm.47

(*cyber crime*) yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan, apabila fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik dalam proses penyelidikan tidak memadai, untuk memberikan kepastian hukum, maka dilakukan penghentian penyelidikan dengan memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang berlaku. Tindakan penghentian penyelidikan oleh penyelidik meskipun tidak secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke dalam tahap penyidikan. Demikian pula terhadap proses penyelidikan yang sudah dilakukan penghentian penyelidikan, tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap adanya laporan dugaan tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru. Dengan demikian, penghentian penyelidikan yang tidak diatur secara khusus ke dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon

sebagai pelapor untuk mendapatkan keadilan.

Penghentian Penyelidikan yang telah diterbitkan oleh Kapolri dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan merupakan rujukan dari :

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Berdasarkan rujukan diatas, dengan ini disampaikan:

1. bahwa dalam suatu proses penyelidikan dalam hal mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, kemudian berdasarkan fakta dan bukti yang didapatkan oleh penyidik tidak cukup memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan;
2. bahwa penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum;
3. bahwa dalam pelaksanaan penghentian penyelidikan, penyidik wajib memperhatikan persyaratan dalam proses penyelidikan dan mekanisme

penghentian penyelidikan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan di atas disampaikan bahwa dalam pelaksanaan penghentian penyelidikan penyidik wajib memperhatikan hal-hal diantaranya :

1. Persyaratan dalam proses penyelidikan :

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Laporan polisi, pengaduan dan Laporan Informasi;
- c. Surat Perintah Penyelidikan;
- d. Laporan Hasil Penyelidikan.
- e. Pengumpulan Dokumen;
- f. Pengumpulan Bahan Keterangan; dan
- g. Pendapat Ahli (apabila diperlukan).

2. Mekanisme penghentian penyelidikan:

1. Penyidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang dimana menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak;
2. Penyidik melakukan Gelar Perkara biasa dan dapat melibatkan Fungsi Pengawasan dan Fungsi hukum pada tingkat:
 1. Polsek oleh Unit
 2. Polres oleh Satuan;
 3. Polda oleh Subdit; dan
 4. Mabes Polri oleh Direktorat;
3. Menerbitkan Administrasi, diantaranya;

- a) Surat penghentian Penyelidikan (SP2Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;
- b) Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi dan notulen gelar);
- c) Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan diberikan kepada pelapor.
- d) Apabila seorang pelapor ataupun penyelidik menemukan fakta dan bukti yang baru (novum) maka penyelidikan tersebut dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan.

Penghentian Penyelidikan tersebut yaitu pada poin angka 2 huruf a menjelaskan ketika pada proses penyelidikan, penyelidik dalam hal menemukan dan mencari suatu peristiwa atau perbuatan yang telah terjadi diduga sebagai tindak pidana dimana berdasarkan bukti dan fakta yang didapatkan oleh seorang penyelidik tersebut ternyata tidaklah cukup, maka dihentikannya penyelidikan. jadi dapat disimpulkan sebab alasan dihentikannya penyelidikan adalah pertama, peristiwa yang terjadi yang kemudian disangkakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga berdasarkan hasil penyelidikan penyelidik memutuskan bahwa bukanlah suatu tindak pidana terhadap apa yang telah disangkakan terhadap pelaku tersebut.

Alasan yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan penyelidikan fakta dan bukti dari hasil penyelidikan yang di dapatkan penyelidik ternyata

tidak cukup maka dapat menjadi alasan untuk tidak dilanjutkannya penyelidikan ketahapan penyidikan.

Penghentian Penyelidikan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum perihal mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan yang tidak diatur di dalam KUHAP, dan memiliki fungsi sebagai penjelasan petunjuk perihal tata cara pelaksanaan persyaratan dalam proses penyelidikan serta mekanisme penghentian penyelidikan yang lebih ditujukan kepada penyidik agar pada saat penyidik dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal mencari dan menemukan suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana penyidik memutuskan bahwa perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi tersebut bukanlah sebagai tindak pidana ataupun seorang penyidik tersebut tidaklah memperoleh fakta dan bukti yang cukup dalam hasil penyelidikannya maka penyelidikan tersebut dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan kepenyidikan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Tesis ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dari Tesis ini yang didalamnya dikemukakan hal-hal berikut : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini dibahas secara lebih luas mengenai kerangka pemikiran pada Bab I yang didalamnya terdiri dari : Teori Hukum Progresif, Pemikiran *Ratio Legis* Dalam Hukum Pidana, Teori Hukum Pidana dan Pemidanaan, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah yang didalamnya dibahas mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Data Dan Sumber Data, Subjek Dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian didalamnya akan diuraikan mengenai : Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Laporan Pengaduan Atas Nama Dien Cahya S. Di Polres Tasikmalaya Kota dan Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Karena Tidak Cukup Bukti Dihubungkan Dengan Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan pada Pembahasan akan diuraikan mengenai : Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Karena Tidak Cukup Bukti Dihubungkan Dengan Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Tinjauan

Hukum Pidana Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Karena Tidak Cukup Bukti Dihubungkan Dengan Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang didalamnya terdiri dari beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.